



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP DATA
PRIBADI NASABAH PENYEDIA JASA
PINJAMAN BUKAN BANK SECARA ONLINE**

Ni Kadek Oktaviani¹⁾, Lis Julianti²⁾,

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

Research problems related to the principle of knowing customers are applied by online non-bank loan service providers and legal protection can be provided regarding the use of Customer's personal data by online non-bank loan service providers without the permission of the Customer. The results of the study show that the Principles of Knowing Your Customer for providing non-bank financial services online are listed in the Terms and Conditions of the application, the terms and conditions of the objective terms of the agreement in the form of halal objects and causes. It is said that the application of Know Your Customer Principles must be carried out simultaneously and not separately from one another with the elements in the agreement. In other words, the application of Know Your Customer Principles must be carried out by a party who is mature and can be held accountable for his actions before the law, carried out according to and based on an agreement as has been made, and must be carried out not in conflict with lawful causes or causes. The legal protection provided regarding the use of Customer's personal data by Non-Bank Financial Service Providers online is preventive protection by making an agreement that regulates the prohibition of access to personal data without the customer's permission and repressive in the form of loan service responsibilities that access Customer's personal data without permission in the form of civil sanctions manifested in the form of compensation payments and administrative sanctions in the form of verbal and written warnings up to the revocation of the license to operate.

Keywords : *Legal Protection, Customer Personal Data, Non-Bank Loans.*

Abstrak

Permasalahan penelitian terkait prinsip mengenal nasabah diterapkan oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank secara *online* dan perlindungan hukum dapat diberikan terkait penggunaan data pribadi Nasabah oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank secara *online* tanpa ijin dari Nasabah. Hasil penelitian bahwa Prinsip Mengenal Nasabah penyedia jasa keuangan bukan bank secara online tercantum dalam Term and Condition dari aplikasi, Term and Condition syarat objektif perjanjian berupa objek dan kausa halal. Dikatakan penerapan dari Prinsip Mengenal Nasabah haruslah dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain unsur dalam perjanjian. Kata lain penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut haruslah dilakukan oleh pihak yang telah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dilakukan sesuai dan berdasarkan atas kesepakatan sebagaimana telah dibuat, dan harus dilaksanakan tidak bertentangan atas sebab atau kausa halal. Perlindungan hukum yang diberikan terkait penggunaan data pribadi Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Bukan Bank secara online adalah perlindungan preventif dengan dibuatnya perjanjian yang mengatur larangan akses data pribadi tanpa adanya izin Nasabah dan represif berupa tanggungjawab jasa pinjaman

yang diakses data pribadi Nasabah tanpa izin bank sebagai data diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti kerugian dan sanksi administrasi dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis hingga pencabutan izin untuk beroperasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi Nasabah, Pinjaman Bukan Bank

A. Pendahuluan

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebuah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berasal dari dua hal yang berbeda yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan, sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sementara, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.¹ Dengan demikian, hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yaitu *Financial Technology (fintech)*. Perusahaan

Fintech dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung dan penyedia layanan teknologi bank dan perusahaan pemula dan perusahaan kecil inovatif menggantikan perantara keuangan reguler, kemudahan jangkauan yang dapat menyebabkan “gangguan” untuk arus utama bank dan sistem perbankan.²

Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Selain itu, *fintech* juga merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, *internet*, komunikasi, dan komputasi terkini.

¹ Bayu Sujadmiko, (2017), Pengantar Hukum Teknologi Infomasi Internasional, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 4-5

² Basrowi, *Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*, Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2 Juni 2019, hlm. 961

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Konsentrasi: <https://doi.org/10.30605/jhm.v1i2.112> | <https://ejournal.unmas.ac.id> | info@ejournal.unmas.ac.id

perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. adapun bentuk dari layanan *fintech* yang ditawarkan meliputi pembayaran (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas-Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), dan pemberian Infrastruktur (*Security*).³

Pada prinsipnya, salah satu bentuk dari *fintech* tersebut, yakni pinjaman *online* (pinjol) saat ini menjadi tren di masyarakat, dikarenakan proses pembiayaan yang mudah dan cepat, dan bahkan hanya dilakukan dengan mengakses *handphone* atau *gadget* saja. Mengenai persyaratan yang sangat mudah menjadi salah satu faktor penting peningkatan pembiayaan *fintech* ini melalui pinjol, yaitu hanya

Penduduk (KTP) dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Proses pembiayaan secara *online* tersebut dapat dikatakan bahwa antara kreditur dengan debitur telah melaksanakan suatu perjanjian, yang mana dikenal dengan istilah perjanjian kredit secara *online*. Dalam perkembangannya, khususnya pasca-amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab XA – Pasal 28 A s.d. J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

³ Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*,

Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, hal. 6-7

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

perindungan dari ancaman ketakutan <https://doi.org/10.306733/jhm.v1i2> <https://ejournal.unmas.ac.id>

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, ketentuan tersebut juga menegaskan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan data pribadi warga negara.

Dilihat dari aspek hak asasi manusia, yang mana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, di mana *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk

yang sifatnya pribadi. Selain itu, perihal perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” Pasal 26 ayat (2) “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pemberian akses seluruh nomor kontak tersebut rentan terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab karena calon debitur tidak terdapat jaminan keamanan data pribadi. Dengan demikian, Pasal 26 ayat (1) UU ITE

dibatalkan, atau batal demi hukum. Contoh lain terhadap pelanggaran ini adalah kasus yang melibatkan aplikasi penyedia jasa pinjaman secara online Easycash. Easycash dalam aplikasinya menyediakan fitur register dan login dengan menggunakan penautan aplikasi Easycash dengan akun Facebook yang dimiliki oleh pengguna aplikasi. Namun fitur ini seakan dimanfaatkan secara tidak benar oleh pihak Easycash, dimana terjadi beberapa keluhan dari pengguna aplikasi bahwa setelah menautkan aplikasi Easycash dengan akun Facebook mereka mengakibatkan tidak dapat membuka atau melakukan akses terhadap akun Facebook mereka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder terkait wanprestasi dalam perjanjian pinjaman aplikasi online.

analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

C. Pembahasan

- a. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam *Term and Condition* oleh Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara *Online*

Keberlakuan *Terms and Conditions* sebagai bagian perjanjian tidak hanya sebatas berdasarkan pemenuhan terhadap syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara saja, namun keberlakuannya juga dapat diketahui berdasarkan saat terjadinya perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Terms and Conditions* dibentuk sebagai sebuah penawaran yang telah disediakan secara sepihak oleh penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi dapat menyetujui penawaran tersebut dengan cara menekan tombol *pop-up* yang pada umumnya bertuliskan “saya setuju dan lanjutkan” atau “oke” atau

dijabarkan mengenai keberlakuan *Terms and Conditions* sebagai bagian perjanjian berdasarkan teori terjadinya perjanjian sebagai berikut:

1) Teori Pernyataan

(*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Sulit untuk mengetahui dan membuktikan dengan pasti saat penulisan surat jawaban tersebut. Selain itu, kontrak telah terjadi pada saat pihak yang menerima masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut.

2) Teori Pengiriman

(*Verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan baru dikatakan telah terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan surat penawaran. Terdapat pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Tanggal cap pos bisa dijadikan sebagai patokan. Keberatan yang muncul menanggapi teori ini adalah kontrak telah mengikat pihak yang telah menawarkan pada saat ia sendiri

3) Teori Pengetahuan

(*Vernemengstheorie*)

Menurut teori pengetahuan, kesepakatan dikatakan telah terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan. Teori ini telah tampak baik dan adil. Dalam teori ini tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan surat tersebut benar telah dibuka dan dibaca, karena yang tahu secara pasti hanya pihak yang menawarkan saja. Ia secara bebas dapat mengundurkan saat lahirnya perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan teori pertama maka dapat diketahui bahwa tidaklah tepat untuk memposisikan saat terjadinya perjanjian yang dibuat secara elektronik atas *terms and conditions* berdasarkan teori ini, dikarenakan sangat tidak dimungkinkan bagi penyedia aplikasi untuk menyatakan telah menerima penawaran terhadap masing-masing penawaran, tidak dimungkinkan juga bagi penyedia aplikasi untuk berkuasa penuh terhadap surat jawaban tanpa memberikan balasan terhadap pemberi jawaban ataupun mengulur

tersebut.

4) Teori Penerimaan
(*Ontvangstheorie*)

Teori ini lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori pengetahuan. Menurut teori penerimaan ini, kesepakatan baru ada pada saat pihak yang menawarkan sudah menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Berdasarkan teori yang diterima oleh banyak sarjana ini, kontrak telah pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak penerima, meskipun surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Dengan demikian teori ini adalah teori yang tepat untuk menjawab kapan dimulainya perjanjian yang dibuat secara elektronik dengan salah satu muatan berupa *Terms and Conditions*. Pendapat tersebut didasarkan atas adanya fakta bahwa jawaban dari penyedia aplikasi telah dibuat sebelumnya dan akan dikirimkan secara otomatis kepada pihak pengguna aplikasi, jawaban tersebut akan muncul di *pop-up* aplikasi, masuk dalam *inbox* yang tersedia di aplikasi, *inbox* dari email yang terdaftar, ataupun kotak masuk

melalui pesan kepada nomor ponsel yang didaftarkan.

Perjanjian secara *online* yang memuat tentang *Terms and Conditions* dari aplikasi penyedia jasa pinjaman bukan bank secara *online* pun mengandung unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu unsur *esentialiat* yang dibuktikan dengan adanya klausul yang mengatur mengenai resiko yaitu “segala bentuk resiko dan akibat hukum yang timbul karenanya sepenuhnya akan ditanggung oleh masing-masing pihak” dan “Resiko Kredit atau Gagal Bayar yang timbul dari Pinjaman *Fintech* sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Pemberi Pinjaman”, klausul mengenai penggunaan data pribadi yang menyatakan “Penyelenggara dengan persetujuan dari setiap Pengguna (baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Pemanfaatan Data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon

maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai oleh Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud”, klausul mengenai bunga dan biaya lain yang mungkin muncul yaitu menyatakan bahwa “Penerima Pinjaman wajib untuk mempertimbangkan tingkat suku bunga pinjaman serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuannya dalam membayar pinjaman sebelum menggunakan fasilitas Pinjaman *Fintech*”. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan bukan bank secara *online* tercantum dalam *Term and Condition* dari aplikasi penyedia jasa pinjaman secara *online*, dimana *Term and Condition* tersebut merupakan bagian dari syarat objektif perjanjian berupa objek tertentu dan kausa halal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan dari Prinsip

jasa keuangan bukan bank secara *online* tersebut haruslah dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain unsur dalam perjanjian. Dengan kata lain penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut haruslah dilakukan oleh pihak yang telah dewasa dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dilakukan sesuai dan berdasarkan atas kesepakatan sebagaimana telah dibuat, dan harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan atas sebab atau kausa yang halal atau tidak melawan hukum.

b. Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Data Pribadi Nasabah oleh Pihak Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara *Online* Tanpa Ijin dari Nasabah

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ketenagakerjaan dan hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif atas suatu peristiwa. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan

maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti suatu perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum melalui suatu aturan-aturan hukum terhadap suatu sesuatu perbuatan/peristiwa hukum yang dapat dilakukan.⁷

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

kegunaan melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Penafsiran sebagai salah satu metode penemuan hukum, berangkat dari pemikiran, pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Perlindungan hukum preventif dianggap perlu sebagai tindakan pencegahan terhadap suatu perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan dan perlindungan secara represif diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pihak yang menyebabkan kerugian serta memberikan ganti kerugian terhadap

yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit.⁹ Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Pada intinya perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif terkait dengan perjanjian pinjam meminjam secara *online* khususnya mengenai isi dari perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan

⁸ *Ibid*, hlm. 40.

⁹ Made Metu Dahana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan*

Terhadap Wisatawan, Paramita, Surabaya, hlm 58.

bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian maka para pihak dalam perjanjian telah mendapatkan perlindungan terkait dengan pemenuhan apa yang telah diperjanjikan dalam isi perjanjian.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

Dengan demikian maka pada dasarnya perlindungan hukum secara preventif menekankan terhadap tanggungjawab hukum yang dapat diberikan oleh pihak yang merugikan hak dari lawab pihaknya sehingga dengan kewajiban untuk memberikan tanggungjawab tersebut secara tidak langsung dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan merugikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum dimana perlindungan hukum secara represif hanya dapat dilakukan dengan cara pemberian kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pihak yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian atas hak dari

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm 30.

apabila pihak yang melakukan kesalahan tersebut tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya maka perlindungan represif yang bertujuan untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan dan efek jera terhadap pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain tersebut tidak dapat dijalankan.

D. Simpulan dan Saran

Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan bukan bank secara online tercantum dalam Term and Condition dari aplikasi penyedia jasa pinjaman secara online, dimana Term and Condition tersebut merupakan bagian dari syarat objektif perjanjian berupa objek tertentu dan kausa halal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan dari Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan bukan bank secara online tersebut haruslah dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain unsur dalam perjanjian. Dengan kata lain penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut haruslah dilakukan oleh pihak yang telah dewasa dan

perbuatannya dihadapan hukum, dilakukan sesuai dan berdasarkan atas kesepakatan sebagaimana telah dibuat, dan harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan kausa halal.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terkait penggunaan data pribadi Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Bukan Bank secara online adalah dengan perlindungan preventif dalam bentuk dibuatnya perjanjian yang dalam objek perjanjiannya mengatur mengenai larangan akses data pribadi tanpa adanya izin Nasabah terkait dan represif berupa tanggungjawab penyelenggara jasa pinjaman yang melakukan akses terhadap data pribadi Nasabah tanpa izin nasabah berupa sanksi perdata yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti kerugian dan sanksi administrasi yang diwujudkan dalam teguran baik lisan maupun tertulis hingga pencabutan izin beroperasi.

Daftar Pustaka

Buku

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Asst. Ididie, <https://doi.org/10.30733/jhm.v1i2.112>, <https://ejournal.unmas.ac.id>

- Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind.Hill.Co
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Iman, Nofie, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Indonesia, Bank, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia-Fintech Office
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdulkadir, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1992 *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Purwanto, 2017, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Subekti, R. , 1985, *Aneka Perjanjian Cetakan Ke-7*, Bandung: Alumni
- Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower
- Suparni, Niniek, 2011, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supramono, Gatot, 2013, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Supramono, Gatot, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana
- Supriyono, Maryanto, 2011, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal Akademik

- Chrismastianto, Imanuel Aditya Wulanata, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No. 1, Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Wiranegara, I Dewa Gede Putra dan Ariana, I Gede Putra, 2016, <http://ejournal.unmas.ac.id>

Ariana, I Gede Putra, 2016,
*Perlindungan Hukum Terhadap
Pelanggaran Privasi Konsumen
Dalam Bertransaksi Online,*
Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni
2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5952